SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 408 /KPTS/III.12/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON WAY NGISON KECAMATAN BATU KETULIS, PEKON SUKANANTI KECAMATAN WAY TENONG DAN PEKON HANAKAU KECAMATAN SUKAU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa beberapa Anggota Lembaga Himpun Pemekonan di Pekon Way Ngison Kecamatan Batu Ketulis, Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong dan Pekon Hanakau Kecamatan Sukau telah mengundurkan diri sehingga perlu diangkat anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Way Ngison Kecamatan Batu Ketulis Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong dan Pekon Hanakau Kecamatan Sukau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 437);

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2022 tentang Lembaga Himpun Pemekonan;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Batu Ketulis Nomor 140/337/V.13/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Penyampaian Berkas PAW LHP Pekon Way Ngison Kecamatan Batu Ketulis;

2. Surat Camat Way Tenong Nomor 140/225/V.04/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Surat Pengantar Penyampaian Berkas Usulan Pemberhentian Anggota LHP Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;;

3. Surat Camat Sukau Nomor 141/428/V.08/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Penyampain Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) LHP Pekon Hanakau Kecamatan Sukau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Batu Ketulis;
4. Camat Way Tenong;
5. Camat Sukau;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 408 /KPTS/III.12/2025
TANGGAL : 31 Desember 2025

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON WAY NGISON KECAMATAN BATU KETULIS, PEKON SUKANANTI KECAMATAN WAY TENONG DAN PEKON HANAKAU KECAMATAN SUKAU

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Neng Mimik Kurniasih	Anggota LHP	----------	Batu Ketulis	Way Ngison	Mengundurkan diri dari Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
2.	Yogi Pranata	----------	Anggota LHP	Batu Ketulis	Way Ngison	Diangkat menjadi Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
3.	Juahudin	Anggota LHP	----------	Batu Ketulis	Way Ngison	Mengundurkan diri dari Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
4.	Yusuf Syafi'i	----------	Anggota LHP	Batu Ketulis	Way Ngison	Diangkat menjadi Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
5.	Ahmat Saptoni	Anggota LHP	----------	Way Tenong	Sukananti	Mengundurkan diri dari Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
6.	Doni Supandi	----------	Anggota LHP	Way Tenong	Sukananti	Diangkat menjadi Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
7.	Muryono	Anggota LHP	----------	Hanakau	Sukau	Mengundurkan diri dari Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
8.	Mardiana	----------	Anggota LHP	Hanakau	Sukau	Diangkat menjadi Anggota Lembaga Himpun Pemekonan

9.	Agus Heri	Anggota LHP	----------	Hanakau	Sukau	Mengundurkan diri dari Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
10.	Rismawati	----------	Anggota LHP	Hanakau	Sukau	Diangkat menjadi Anggota Lembaga Himpun Pemekonan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS